

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR PR.04.01.25.2522.07.22.40 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BIRO UMUM  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
11. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kinerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 18 Juli 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2022

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



RITA MAHYONA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.25.2522.07.22.40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

## RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2023

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<i>Stakeholders</i>	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Umum	Nilai Pengawasan Kearsipan	92,00
			Indeks Pengelolaan Aset	2,95
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	74,00
		Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Umum	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,78
2	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana dan Kearsipan BPOM yang Optimal	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100,00
			Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	89,00
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara	Persentase Satker yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik	55,00
			Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	87,00

		Meningkatnya kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	88,00
3	<i>Learn and Growth</i>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Biro Umum yang Optimal	Indeks RB Biro Umum	84,20
		Terwujudnya SDM Biro Umum yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	76,00
		Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum	Indeks Pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2,50
		Terkelolanya Keuangan di Biro Umum secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	91,00

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN



RITA MAHYONA